

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat.¹ Dimana penelitian ini menggunakan data-data yang diambil langsung dari lapangan atau hukum empiris (*field research*).² Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan data berupa fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik yang didapatkan dengan melalui wawancara ataupun observasi langsung terhadap tindakan yang dilakukan.³

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni Pendekatan yang menganalisis dan memberikan pemaparan serta gambaran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dalam bentuk narasi yaitu data-data yang dikumpulkan berupa wawancara serta catatan observasi di lapangan. Pendekatan ini merupakan

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 71, <http://www.cvalfabeta.com/>.

² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh narasumber. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁴ Dimana penulis dapat memperoleh informasi yang lebih akurat karena langsung turun kelapangan untuk mencari informasi serta mendalami kasus yang terjadi, yakni kasus yang penulis teliti mengenai penyelesaian sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan studi kasus di Desa Manarap Baru.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manarap Baru di jalan A. Yani Km.8,200 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena disitulah penulis menemukan satu kasus yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang penulis lakukan. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan.

⁴ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 7.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada segala keterangan atau informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan meliputi identitas informan, serta gambaran mengenai proses penyelesaian sengketa bagi hasil tersebut terselesaikan. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder.

- a) Data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama, yaitu informan yang terdiri dari petani penggarap dan pemilik lahan. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan yang memberikan informasi ataupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara dengan penulis terkait penyelesaian sengketa bagi hasil yang terjadi di Desa Manarap Baru, kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.
- b) Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Data ini nantinya akan digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain sebagai tambahan atau pendukung berupa literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, berupa buku, artikel jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, sumber Al-Qura'an dan Hadist terkait dengan penyelesaian sengketa bagi hasil yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan berasal dari data lapangan, yakni Informan yang memiliki keterlibatan dalam penelitian yang penulis teliti. Data yang langsung diperoleh memberikan informasi langsung ataupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara dengan penulis terkait penyelesaian sengketa bagi hasil yang terjadi, dimana informan berperan penting dalam memberikan penjelasan, ataupun keterangan yang dapat membantu penulis untuk memahami isu yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini melalui wawancara, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi langsung, pendekatan wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dengan narasumber melalui tanya jawab yang terkait dengan rumusan masalah untuk mendapatkan keterangan atau informasi terkait yang diteliti dilakukan secara lisan dari seorang responden.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dalam bentuk tanya jawab atau wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵ Sandu Sianto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dan saling dihubungkan satu sama lain yang kemudian dideskripsikan dengan melakukan penyusunan secara lengkap berserta rangkain penjelasannya. Serta yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan simpulan dari penelitian.⁶

⁶ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(2) (2023): hlm. 113.